

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Dari hasil analisis dan penelitian pada Bab II maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara langsung tentang kasus ganti kelamin dan penetapan status hukumnya namun jika diaplikasikan dan dilihat dari segi perubahan identitas yang dialami oleh kaum Transgender yang sudah melalui berbagai tahap untuk melakukan operasi kelamin dan telah mengganti kelaminnya dan fisik melalui operasi seperti Nadia Ilmira, Dorce Gamalama, Vivian Rubianto, dan lainnya, maka dapat dimasukkan dalam pembahasan Catatan Sipil untuk kemudian dirubah data kependudukannya sesuai dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri. Dalam KUH Perdata dijelaskan mengenai perubahan nama sebagaimana pada Pasal 5A sampai 11 Buku Kesatu tentang Orang Bab II Bagian II KUH Perdata tentang nama-nama, perubahan nama-nama dan perubahan nama-nama depan. Perubahan nama maupun perubahan identitas kelamin memiliki proses yang sama yakni harus melalui putusan Pengadilan Negeri. Surat putusan tersebut kemudian dibawa kepada instansi yang berwenang misalnya catatan sipil untuk mendapatkan pencatatan identitas yang baru tersebut sebagai pembuktian dan penguatan peristiwa hukum yang telah serta pengesahan statusnya yang baru. Untuk memperoleh kekuatan hukum dan sah sebagai warganegara Indonesia maka Transgender yang telah berganti kelamin melalui operasi harus segera mengurus dokumen kependudukannya secara lengkap antara lain Biodata Penduduk, Kartu Keluarga

(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diterangkan prosesnya dalam Pasal 52 dan 55 Bagian Kesembilan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.



**Lampiran:****P E N E T A P A N****NOMOR : 07/ Pdt.P/ 2011/ PN.JO.****“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
“**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan :

**SUHARNI SUHARDI**, Umur 33 tahun, Pekerjaan Penata Rambut, Alamat Daima, Desa Karelayu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.** -----  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----  
---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon dipersidangan; -----

-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 10 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 14 Nopember 2011 dan telah terdaftar dengan Nomor Register perkara : 07/Pdt.P/2011/PN.Jo;

Adapun alasan-alasan yang mendasari diajukannya Permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut : ----

- o bahwa Pemohon lahir di Jeneponto tanggal 05 Maret 1978, dengan jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.04.AL.2007.001694, tanggal 21 Juni 2007 (terlampir) ;
- o bahwa setelah Pemohon dewasa, Pemohon tetap berjenis kelamin laki-laki ;
- o bahwa karena sifat Pemohon dalam sehari-hari menunjukkan sifat perempuan, maka kemudian Pemohon melakukan operasi ganti kelamin dari sebelumnya jenis kelamin laki-laki menjadi sekarang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana Sertificate dari Rajyinde Hospital tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 9736 (terlampir) ;

- o bahwa karena Pemohon sebelumnya dalam mengurus surat-surat mengenai Paspor untuk keluar Negeri maupun surat-surat lainnya, Pemohon masih beridentitas laki-laki ;
- o bahwa oleh karena Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat (PASPOR) untuk keperluan keluar Negeri, dengan belum digantinya Identitas jenis kelamin, karena sebelumnya Pemohon menggunakan jenis kelamin laki-laki, tetapi sekarang telah berjenis kelamin perempuan dalam mengurus semua surat-surat untuk keperluan Pemohon ;
- o bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jeneponto, untuk mengesahkan identitas Pemohon dari jenis kelamin Laki-laki ke Jenis kelamin perempuan, guna kelancaran Pengurusan surat-surat untuk keluar Negeri ;
- o bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali agar terhadap Akta Kelahiran mengenai Jenis Kelamin dari Laki-Laki menjadi Perempuan segera diperbaiki/ dirobah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto berkenan memanggil Pemohon serta saksi-saksinya seraya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut ;

2. Menyatakan sah pergantian identitas Pemohon dari Jenis kelamin laki-laki, menjadi sekarang Jenis kelamin Perempuan ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Jeneponto untuk memperbaiki/ merubah Akta Kelahiran No. 73.04.AL.2007.001694 tanggal 21 Juni 2007 yang terdapat dalam daftar buku tentang Kelahiran bagi warga Negara Indonesia terhadap perkataan “ Laki-Laki “ dan sebagai gantinya ditulis : “ Perempuan”.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon membacakan Permohonannya.

Menimbang bahwa setelah pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.04.AL.2007.001694, tanggal 21 Juni 2007 – P.1.
2. Fotocopy Sertificate dari Rajyinde Hospital tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 9736 – P.2.
3. Fotocopy terjemahan Sertificate dari Rajyinde Hospital tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 9736 kedalam bahasa Indonesia – P.3.
4. Surat keterangan dari Rumah Sakit umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor : 1034/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2011 tertanggal 22 Nopember 2011 – P.4.
5. Fotocopy Paspor atas nama Pemohon Nomor: P 618442 Tertanggal 29 Juni 2007. – P.5.
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon – P.6.
7. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon – P.7.

Menimbang bahwa foto copy surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah; -----

--

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. KARNIA :**

- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi.

- Bahwa pemohon lahir dengan jenis kelamin laki-laki, namun sejak kecil pemohon seperti perempuan yaitu : bermain dan berkumpul dengan anak perempuan.
- Bahwa pemohon sering memakai bedak, lipstick dan berpakaian perempuan.
- Bahwa pemohon bersikap dan bertingkah laku seperti perempuan dan cara berjalan seperti perempuan.
- Bahwa keluarga kami tidak keberatan Pemohon melakukan operasi untuk mengganti jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan.

**2. M. ALWI S :**

- Bahwa pemohon adalah saudara sepupu saksi.
- Bahwa pemohon lahir dengan jenis kelamin laki-laki, namun sejak kecil pemohon seperti perempuan yaitu : bermain dan berkumpul dengan anak perempuan.
- Bahwa pemohon sering memakai bedak, lipstick dan berpakaian perempuan.
- Bahwa pemohon bersikap dan bertingkah laku seperti perempuan dan cara berjalan seperti perempuan.
- Bahwa keluarga kami tidak keberatan Pemohon melakukan operasi untuk mengganti jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan.



Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan. -----

-----

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, selanjutnya pihak Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi; -----

-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam dan merupakan bagian dari penetapan ini;-----

-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon berkisar atas hal-hal sebagai berikut : -----

- o bahwa Pemohon lahir di Jeneponto tanggal 05 Maret 1978, dengan jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.04.AL.2007.001694, tanggal 21 Juni 2007. -----  
-----
- o bahwa karena sifat Pemohon dalam sehari-hari menunjukkan sifat perempuan, maka kemudian Pemohon melakukan operasi ganti kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi berjenis kelamin perempuan,

sebagaimana Sertificate dari Rajyinde Hospital tanggal 10 Oktober 2011

Nomor : 9736; -----

- o bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat (PASPOR) untuk keperluan keluar Negeri, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto, untuk mengesahkan identitas Pemohon dari jenis kelamin Laki-laki ke Jenis kelamin perempuan; -----

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai perkara ini, maka akan dinilai terlebih dahulu benarkah Pemohon telah melakukan operasi untuk mengganti kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan.

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Jeneponto dapat mengeluarkan Penetapan untuk mengesahkan identitas Pemohon dari jenis kelamin Laki-laki ke Jenis kelamin perempuan;

Menimbang bahwa alasan Pemohon adalah karena Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Paspor dan surat surat lainnya karena kelamin Pemohon setelah menjalani operasi berubah menjadi kelamin perempuan.

Menimbang bahwa alasan yang diberikan oleh Pemohon tersebut diatas dan dihubungkan dengan permohonannya agar disahkan sebagai perempuan, ternyata terdapat suatu hubungan kepentingan hukum sehingga berdasarkan hal hal tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto mempunyai alasan dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai apakah benar Pemohon telah menjadi seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.04.AL.2007.001694 tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jeneponto dan bukti P.5., P.6., P.7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi KARNIA dan M. ALWI S. terbukti bahwa Pemohon ketika dilahirkan adalah berjenis kelamin laki-laki.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2., P.3, dan P.4. maka diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011 Pemohon telah mendapat pembedahan/operasi kelamin yang dilakukan oleh dokter KULDECH TECHANAPARUKSE di Rumah Sakit Rajyindee Thailand (Rajyindee Hospital tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 9736) dari kelamin laki-laki menjadi kelamin **Perempuan.**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 Surat keterangan dari Rumah Sakit umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor : 1034/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2011 tertanggal 22 Nopember 2011 yang ditanda tangani dokter H. Hariadhi Batriy, SpoG, dengan hasil pemeriksaan : Suharni Suhardi alias Sania Stevani Suhardi, didapatkan tanda tanda fisik kelamin Wanita.

Menimbang bahwa walaupun pemohon telah mendapat penggantian kelamin dari kelamin laki-laki menjadi kelamin Perempuan, apakah Pemohon tersebut telah menjadi seorang perempuan dalam arti baik fisik maupun kejiwaannya sebagai perempuan.

Menimbang bahwa dari pengamatan phisik dari Pemohon, Pengadilan Negeri memperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada diri Pemohon tidak nampak adanya kelenjer yakun pada lehernya sebagaimana layaknya dimiliki oleh seorang laki-laki.
- Bahwa pada diri Pemohon tidak kelihatan otot-otot kekar sebagaimana layaknya seorang laki-laki.
- Bahwa payu dara Pemohon besar seperti payu dara seorang perempuan.
- Bahwa raut muka, sikap maupun cara berjalannya seperti perempuan.
- Bahwa kelamin Pemohon didapatkan tanda tanda fisik kelamin perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi KARNIA dan M. ALWI S menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tingkah laku sehari hari sebagai seorang perempuan dan juga berpakaian perempuan serta berkumpul dengan perempuan-perempuan lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan Pemohon baik phisik maupun kejiwaan tersebut diatas dihubungkan dengan adanya kenyataan-kenyataan bahwa Pemohon telah berkelamin perempuan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa sah pergantian identitas Pemohon dari Jenis kelamin laki-laki menjadi Jenis kelamin **Perempuan** sejak tanggal 05 Oktober 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa telah cukup terbukti alasan

permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini sifatnya merupakan suatu permohonan dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----  
-----
2. Menyatakan sah pergantian identitas Pemohon dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin **Perempuan** ; -
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Jeneponto untuk memperbaiki/ merubah Akta Kelahiran No. 73.04.AL.2007.001694 tanggal 21 Juni 2007 yang terdapat dalam daftar buku tentang Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia terhadap perkataan “ Laki-Laki “ dan sebagai gantinya ditulis : “ **Perempuan**”.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 111.000,- (Seratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari Rabu 22 Nopember 2011 oleh **LISFER BERUTU, SH, MH**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SILAMUDDIN,  
S.Hi selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**SILAMUDDIN, S,H**

**LISFER BERUTU, SH, MH.**

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	70.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>

***J u m l a h..... Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).***

<http://www.pn-jeneponto.go.id/index.php/publikasi/artikel/100-penetapan-penggantian-jenis-kelamin>

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Alexandra Indriyanti. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Koeswinarno. *Waria Dan Penyakit Menular Seksual*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1996.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Mereka Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Telasi Gender*. Bandung: Kronik Indonesia Baru, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Cita Aditya Bakti, 1993.
- Nugroho, Riant. *Gender Dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Perempuan, Kementrian Negara Pemberdayaan. *Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2005.
- Rido Triawan, Ariyanto Dan. *Jadi Kau Tak Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap LGBTI*. Jakarta: Citra Grafika, 2008.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Armico, 1985.

### Daftar Jurnal

- Mulia, Siti Musdah. "Islam Dan Homoseksualitas." *Jurnal Gandrung Vol.1 No.1*, Juni 2010.
- Utama, Lingga Tri. "Konsep Diri Lesbian Butch." *Jurnal Bening Media Refleksi Pengalaman Lapangan Program AIDS Dan KEsehatan Reproduksi Edisi X*, Agustus 2008.

### Daftar Makalah/ Skripsi

- Juwilda. *Makalah Transgender Manusia Keseragaman Dan Kesetaraan*. Universitas Sriwijaya, 2009.

Widayanti, Titik. *Politik Subaltern Pergulatan Identitas Waria*. Universitas Gadjah Mada, 2009.

### Daftar Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan-Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran

### Daftar Website

Transeksual dan Transgender,

<http://psikologi4u.blogspot.com/2008/08/transeksual-dan-transgender>

Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin,

<http://mdakwatuna.com/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/>

Kedudukan Pergantian Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam,

<http://zulpiero.wordpress.com/2010/06/11/77>

Kasus Ganti Kelamin, <http://www.satuiku.com/2009/12/kasus-ganti-kelamin.html>

Pencantuman Jenis Kelamin Pada KTP dari Perspektif Transgender,

<http://ceritacintadandosa.blogspot.com/2010/01/ktp-adalah-identitas-resmi-penduduk.html>

Kelamin Ganda, Interseks, dan Kuntsa,

<http://www.acehforum.or.id/showthread.php/18081-Kelamin-Ganda-interseks-Kunsa>



Kelamin ganda, penyakit atau penyimpangan seksual? Oleh Prof. Dr. Sultana MH Faradz, PhD, <http://www.fk.undip.ac.id/Umum/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html>

Hukum Operasi Ganti Kelamin.,  
[http://khilafah1924.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=696](http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=696)

Dosa Besar Pemerintah Untuk Mencapai MDGs oleh Hartoyo (Sekretaris Our Voice Indonesia) 7 Oktober 2010 dalam  
<http://www.thejakartaglobe.com/opinion/the-thinker-the-state-of-aids/400178>

Arus Pelangi, [http://gratis45.com/lesbian/perda\\_diskr.html](http://gratis45.com/lesbian/perda_diskr.html) Jumat, 17 Juni 2011  
22.38

Pengesahan Terhadap Pergantian Kelamin,  
<http://waktuterindah.blogspot.com/2011/02/pengesahan-terhadap-pergantian-kelamin.html>

Status Waria dan Hukum Operasi Kelamin,  
<http://StatusWariadanHukumOperasiKelamin.html>